

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal hingga kegiatan yang lebih kompleks seperti pendidikan dan hiburan. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk ekonomi yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan ekonomi, yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kebutuhan ekonomi manusia dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. kebutuhan sekunder, yang mencakup hal-hal yang meningkatkan kenyamanan hidup, serta kebutuhan tersier, yang berkaitan dengan gaya hidup (Mankiw, 2020).

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, manusia harus membuat keputusan ekonomi yang bijaksana untuk mengelola penghasilan dan pengeluaran. Di sinilah peran lembaga keuangan menjadi sangat penting. Lembaga keuangan menyediakan berbagai layanan yang membantu manusia memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Peran lembaga keuangan tersebut misalnya, memberikan kemudahan bagi individu untuk menyimpan uang, meminjam dana untuk kebutuhan konsumsi atau investasi, serta menyediakan layanan pembayaran yang memudahkan transaksi sehari-hari (Sundaryanto & Hidayat, 2021).

Lembaga keuangan memudahkan masyarakat mengakses modal yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendistribusikan dana kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Dengan kata lain, lembaga keuangan membantu manusia dalam mengelola sumber daya finansial mereka agar dapat hidup dengan lebih aman dan sejahtera, serta memberi peluang bagi individu untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Keberadaan lembaga keuangan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena mereka menjadi perantara yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi (Bank Indonesia, 2022).

Selain lembaga keuangan bank ada juga lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non-bank juga memainkan peran penting dalam perekonomian. Lembaga keuangan non-bank ini mencakup berbagai macam seperti perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, koprasi, dll. Lembaga-lembaga ini memberikan berbagai layanan yang tidak ditawarkan oleh bank, seperti pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), kredit mikro, serta produk investasi yang lebih beragam. Perusahaan pembiayaan misalnya, menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan alat komunikasi atau peralatan rumah tangga, yang membantu masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank. Koperasi simpan pinjam seringkali memberikan layanan keuangan yang lebih terjangkau bagi anggota dengan margin yang lebih rendah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Sebagai negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, maka masyarakat muslim di Indonesia memiliki kebutuhan khusus terhadap lembaga keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim dihadapkan pada dua kebutuhan utama yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Hal ini mendorong mereka untuk mencari lembaga keuangan yang tidak hanya memberikan layanan finansial, tetapi juga menjamin bahwa kegiatan keuangan tersebut bebas dari kegiatan yang diharamkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hasan, 2020). Lembaga Keuangan Syariah memiliki dua jenis utama, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Kedua jenis lembaga ini memiliki perbedaan dalam hal produk dan cara operasionalnya, namun keduanya tetap mengikuti prinsip syariah (Suryani, 2020).

Lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan skala operasionalnya, yaitu lembaga keuangan syariah makro dan mikro. Pembagian ini dilihat dari segi cakupan layanan yang diberikan, tujuan, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap jenis lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah makro beroperasi di tingkat yang lebih besar, melayani kebutuhan keuangan sektor yang lebih luas, termasuk individu, korporasi, dan sektor publik. Lembaga ini biasanya mencakup lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank yang

beroperasi dalam skala besar, dengan fokus pada pembiayaan untuk sektor-sektor ekonomi yang lebih besar seperti industri, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur (Harahap & Nawawi, 2022).

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah mikro berfokus pada layanan keuangan yang lebih kecil dan menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, terutama yang berada di lapisan bawah perekonomian. Lembaga ini biasanya melayani nasabah individu atau usaha kecil dan menengah (UKM), dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan. Lembaga keuangan syariah mikro yang terkenal di Indonesia adalah Baitul Maal wa Tamwil (Lestari, 2022).

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah semakin pesat di Indonesia, yang berperan penting dalam menyediakan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional (Fitriana et al., 2024). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Lembaga ini memiliki dua fungsi utama: sebagai Baitul Maal, yang menangani dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah, serta sebagai Baitul Tamwil, yang mengelola dana tersebut untuk memberikan pembiayaan usaha mikro dan kecil sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama dari BMT adalah untuk memberdayakan ekonomi umat melalui sistem yang tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau maysir, dan lebih berfokus pada kesejahteraan sosial (Wahid, 2021).

BMT berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi, yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Semua transaksi yang dilakukan dalam BMT dijalankan dengan prinsip syariah yang mengedepankan transparansi dan keadilan. Selain itu, BMT juga memberikan pembiayaan kepada anggotanya dengan berbagai akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama usaha). Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya dan dirancang untuk membantu mereka dalam mengembangkan usaha dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam (Hasan, 2020).

Selain aspek finansial, BMT juga berkomitmen untuk memberdayakan ekonomi umat melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pembiayaan usaha kecil dan penyediaan pelatihan serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan fokus pada pemberdayaan, BMT bukan hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional (Badrudin, 2021).

BMT di Kabupaten Banyumas sendiri mulai berkembang pesat Sejak awal 2000-an, Inisiatif ini muncul dari kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Awalnya, BMT di Banyumas didirikan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat. Pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan berkembangnya

kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, semakin banyak BMT yang didirikan di wilayah ini (Prabowo & Supriyadi, 2020).

Akad murabahah adalah salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang paling sering digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Akad ini merupakan transaksi jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang yang diminta oleh calon mitra misalnya dari sebuah toko dan kemudian menjualnya kembali kepada calon mitra dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Margin keuntungan ini disepakati sejak awal dan jelas. Akad murabahah ini sangat populer di BMT karena kesederhanaan dan transparansi dalam pembiayaan, yang membuatnya mudah dipahami oleh masyarakat umum (Rahman, 2023).

Salah satu alasan utama mengapa akad murabahah banyak digunakan oleh BMT adalah karena dapat memberikan solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan barang-barang tertentu namun tidak memiliki dana cukup untuk membelinya secara tunai. Dengan adanya pembiayaan murabahah, nasabah dapat memperoleh barang yang diinginkan dengan cara pembayaran angsuran yang lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan finansial mereka (Fauzi, 2023). BMT menyediakan produk pembiayaan untuk masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha, memenuhi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai mitra, selanjutnya

BMT melakukan studi kelayakan pada calon mitra. Studi kelayakan calon mitra merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia keuangan syariah.

Keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya bergantung pada sistem operasional internal yang efisien, tetapi juga pada kualitas mitra yang dipilih. Oleh karena itu, studi kelayakan calon mitra adalah langkah awal yang harus dilakukan dengan cermat. Studi kelayakan calon mitra ini memiliki peran yang sangat vital dalam memitigasi berbagai risiko dan memastikan bahwa mitra yang dipilih memiliki kapasitas untuk mengelola keuangan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional lembaga tersebut. Jika lembaga keuangan syariah gagal memilih mitra yang tepat, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang yang merugikan semua pihak, termasuk mitra dan investor (Zainuddin & Firdaus, 2002).

Berdasarkan uraian di atas manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang membutuhkan lembaga keuangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sebagai umat muslim tentunya membutuhkan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satu faktor yang sangat penting bagi keberhasilan lembaga keuangan syariah yaitu bergantung kepada calon mitra yang dipilih dan salah satu akad yang paling banyak diminati calon mitra di BMT adalah akad murabahah, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Studi Kelayakan Calon Mitra berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Mengajukan Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Indonesia Purwokerto".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Amanah Indonesia Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana analisis kelayakan calon mitra pembiayaan murabahah di BMT Amanah Indonesia Cabang Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Amanah Indonesia Cabang Purwokerto.
2. Untuk menganalisa bagaimana kelayakan calon mitra yang mengambil produk pembiayaan murabahah pada BMT Amanah Indonesia Cabang Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait. Manfaat yang dimaksud diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan

konsep dan implementasi analisis kelayakan mitra berbasis prinsip syariah. Dengan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kelayakan calon mitra dari sudut pandang ekonomi Islam, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori-teori kelayakan pembiayaan yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum. Dengan menyajikan pembahasan mengenai pentingnya analisis kelayakan dalam pengajuan pembiayaan berbasis akad murabahah, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana lembaga keuangan syariah menilai kelayakan calon mitra usaha secara adil, amanah, dan profesional.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus sumbang saran pemikiran bagi pihak pengelola BMT Amanah Indonesia Cabang Purwokerto dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan analisis kelayakan mitra. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga dalam merumuskan pendekatan yang lebih efektif, transparan, dan sesuai prinsip syariah dalam menentukan layak atau tidaknya calon mitra menerima pembiayaan murabahah. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya para calon mitra yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT Amanah Indonesia. Melalui informasi mengenai prosedur pengajuan, tahapan analisis, dan kriteria yang digunakan BMT

dalam menilai mitra, masyarakat dapat lebih siap dan memahami persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan secara sah dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam.

